



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 872 /B.01/HK/2019

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA I DAN WAKIL KETUA II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor: 170/1859/Setda.I.01/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Usul Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 170/650/Setwan.IV.I/2019 tanggal 08 November 2019 perihal Usul Pimpinan DPRD Kab. Lampung Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 20 Tahun 2019 tanggal 8 November 2019 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan 2019-2024, telah ditetapkan calon Wakil Ketua I dan Wakil II DPRD Kabupaten Lampung Tengah yaitu atas nama YULIUS HERI SUSANTO, SE dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua I, dan FIRDAUS ALI, S.Sos dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua II, telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/586/B.01/HK/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2019-2024;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 20 Tahun 2019 tanggal 8 November 2019 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN WAKIL KETUA I DAN WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yaitu:

1. YULIUS HERI SUSANTO, SE dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua I;
2. FIRDAUS ALI, S.Sos dari Partai GERINDRA sebagai Wakil Ketua II;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 12 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Tengah di Gunung Sugih;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Masing-masing Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah.